



KONSEP NAFKAH DALAM ISLAM: KAJIAN LITERATUR TERHADAP PEMAHAMAN KLASIK DAN PENDEKATAN EKONOMI SYARIAH MODERN

Fauziah Hayati

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

E-mail: fauziahhayatikerjasam@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 19-12-2024 | Accepted 28-12-2024

Abstract

Nafkah is one of the important elements in building a harmonious and prosperous family according to Islamic teachings. The concept of maintenance has been discussed in depth in classical fiqh literature, which emphasizes the husband's obligation as the main provider for his wife and family. However, the development of modern social and economic dynamics, such as women's dual roles and changes in family economic patterns, demands a more relevant understanding of this concept. This study aims to analyze the concept of nafkah in classical fiqh literature and examine its relevance through a modern sharia economic approach. The method used is a literature review by analyzing fiqh books, Qur'anic commentaries, and contemporary literature in Islamic economics. The results show that the classical principles of nafaqah, such as justice and balance, remain relevant but require adjustment to fit the current socio-economic context. The modern Islamic economic approach offers a more flexible and comprehensive framework in managing the obligation of maintenance, so as to improve the quality of Muslim family life in the modern era.

Keywords: Nafkah, Classical Fiqh, Sharia Economics, Muslim Family, Maqasid Sharia

Abstrak

Nafkah merupakan salah satu elemen penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera menurut ajaran Islam. Konsep nafkah telah dibahas secara mendalam dalam literatur fiqh klasik yang menekankan kewajiban suami sebagai pemberi nafkah utama bagi istri dan keluarganya. Namun, perkembangan dinamika sosial dan ekonomi modern, seperti peran ganda perempuan dan perubahan pola ekonomi keluarga, menuntut adanya pemahaman yang lebih relevan terhadap konsep ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep nafkah dalam literatur fiqh klasik dan mengkaji relevansinya melalui pendekatan ekonomi syariah modern. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menganalisis kitab fiqh, tafsir Al-Qur'an, dan literatur kontemporer dalam ekonomi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip klasik nafkah, seperti keadilan dan keseimbangan, tetap relevan tetapi memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan konteks sosial-ekonomi saat ini. Pendekatan ekonomi syariah modern menawarkan kerangka yang lebih fleksibel dan komprehensif dalam mengelola kewajiban nafkah, sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan keluarga Muslim di era modern.

Kata Kunci: Nafkah, Fiqh Klasik, Ekonomi Syariah, Keluarga Muslim, Maqasid Syariah

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Nafkah merupakan salah satu kewajiban utama dalam hukum keluarga Islam yang memiliki peran sentral dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Lebih dari sekadar tanggung jawab ekonomi, pemberian nafkah mencerminkan pemenuhan hak dan keadilan dalam hubungan suami-istri, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an pada QS. Al-Baqarah: 233 dan QS. Ath-Thalaq: 6-7. Para ulama fiqh secara konsisten menjelaskan bahwa kewajiban ini menjadi fondasi penting dalam membangun rumah tangga Islami yang kokoh.¹

Pemahaman yang mendalam tentang konsep nafkah sangat penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban keluarga. Keharmonisan rumah tangga yang didukung oleh pemenuhan nafkah berkontribusi pada terbentuknya masyarakat yang sejahtera. Namun, konsep tradisional tentang nafkah menghadapi berbagai tantangan dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya modern.²

Salah satu tantangan utama adalah perubahan pola ekonomi keluarga.³ Di era modern, peran perempuan dalam keluarga sering kali meluas hingga menjadi pencari nafkah tambahan, yang kemudian memunculkan pertanyaan terkait peran ganda perempuan serta pengaruhnya terhadap kewajiban nafkah yang secara tradisional dibebankan pada suami.⁴ Selain itu, perubahan pandangan terhadap gender menciptakan kebutuhan untuk mendefinisikan ulang pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga. Pembagian peran yang lebih fleksibel ini harus tetap sejalan dengan maqasid syariah, yakni prinsip keadilan, kesejahteraan, dan harmoni dalam keluarga.⁵

Ekonomi syariah menawarkan kerangka baru yang relevan untuk memahami konsep nafkah. Prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dapat dijadikan dasar untuk menyesuaikan konsep nafkah klasik dengan kebutuhan keluarga Muslim kontemporer. Globalisasi dan modernisasi, yang membawa dampak signifikan pada stabilitas ekonomi keluarga, semakin mempertegas perlunya pendekatan yang lebih dinamis.⁶

Kajian literatur menjadi elemen penting dalam memahami konsep nafkah. Karya klasik seperti *al-Ahkam as-Sulthaniyah* oleh al-Mawardi dan *al-Mughni* oleh Ibn Qudamah memberikan fondasi hukum yang kuat. Sementara itu, literatur modern seperti *Fiqh al-*

¹ Ibnu Qudamah dan Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki, *Al-Mughni*, ed. oleh 2nd ed., vol. 7 (t.tp.: Penerbit Hajar, 1412).

² A. M. Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996).

³ Alif Sofyana Ilmi, "PENGARUH UANG SAKU DAN GAYA HIDUP TERHADAP POLA KONSUMSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM ANGKATAN 2019 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER BERDASARKAN PRINSIP KONSUMSI MUSLIM" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/17402>.

⁴ Y. Qaradawi, *Fiqh al-Zakah* (Cairo: Dar al-Taqwa, 1995).

⁵ M. H. Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008).

⁶ M. U. Chapra, *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shariah* (Islamic Research and Training Institute, 2008).

Zakah karya Yusuf al-Qaradawi memberikan perspektif yang relevan dengan konteks sosial-ekonomi saat ini.⁷

Dalam pendekatan ekonomi syariah modern, peluang baru muncul untuk memformulasikan konsep nafkah yang lebih adaptif. Pemanfaatan instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat menjadi solusi praktis dalam menghadapi tantangan nafkah di era globalisasi.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep nafkah dalam literatur fiqh klasik serta menghubungkannya dengan pendekatan ekonomi syariah modern. Kajian ini diharapkan memberikan panduan komprehensif bagi keluarga Muslim dalam mengelola nafkah sesuai prinsip-prinsip Islam sekaligus memenuhi tuntutan zaman. Dengan mengintegrasikan perspektif klasik dan kontemporer, penelitian ini berupaya memperkaya literatur hukum keluarga Islam dan ekonomi syariah, serta memberikan kontribusi praktis bagi akademisi, praktisi hukum, dan keluarga Muslim.

Kajian Literatur tentang Nafkah dalam Fiqh Islam dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern

Nafkah, atau *nafaqah*, dalam pandangan fiqh Islam merujuk pada kewajiban materi yang harus ditunaikan seseorang kepada orang yang berada dalam tanggungannya. Secara etimologi, istilah ini berarti sesuatu yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* mendefinisikan nafkah sebagai "segala sesuatu yang mencukupi kebutuhan hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal" (Ibn Qudamah, 1997). Pandangan serupa disampaikan oleh Imam al-Mawardi dalam *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, yang menegaskan bahwa nafkah adalah hak yang wajib diberikan kepada istri, anak, dan anggota keluarga lainnya berdasarkan ketentuan syariah.⁹

Dalam literatur fiqh klasik, nafkah dikelompokkan menjadi tiga jenis utama: nafkah untuk istri, anak, dan keluarga besar. Nafkah istri meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan nafkah anak mencakup kebutuhan mereka hingga mencapai usia baligh atau mandiri. Selain itu, ada kewajiban memberikan nafkah kepada kerabat yang tidak mampu, seperti orang tua, sesuai dengan prinsip syariah (Ibn Qudamah, 1997).

Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum kewajiban nafkah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. QS. Al-Baqarah: 233 menegaskan kewajiban seorang ayah untuk

⁷ Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*.

⁸ M. N. Siddiqi, *Rethinking Islamic Economics* (Leicester: Islamic Foundation, 2004).

⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*.

memberikan makan dan pakaian kepada ibu anak-anaknya dengan cara yang baik. QS. Ath-Thalaq: 6-7 memperluas prinsip ini dengan menggarisbawahi pentingnya memberikan nafkah sesuai kemampuan serta menekankan keadilan (Al-Qur'an, 2:233; 65:6-7). Hadis Nabi juga menyebutkan, "Cukup dosa bagi seseorang jika ia mengabaikan nafkah bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya" (HR. Bukhari & Muslim), menegaskan dimensi moral kewajiban nafkah selain aspek hukumnya.

Mazhab-mazhab fiqh memberikan rincian yang berbeda tentang kewajiban nafkah. Mazhab Hanafi, misalnya, menyatakan bahwa nafkah adalah hak istri yang mulai berlaku sejak akad nikah, bahkan jika belum terjadi hubungan fisik. Sementara Mazhab Maliki dan Syafi'i menekankan pemberian nafkah sesuai kemampuan suami, dengan mempertimbangkan kebutuhan istri dan kondisi sosial-ekonomi keluarga.

Pendekatan Ekonomi Syariah Modern terhadap Nafkah

Dalam konteks modern, ekonomi syariah menawarkan pendekatan baru untuk memahami nafkah, dengan mengintegrasikan prinsip keadilan, maslahat, dan keseimbangan. Prinsip keadilan memastikan bahwa kebutuhan semua anggota keluarga terpenuhi tanpa berlebihan atau kekurangan, sesuai dengan maqasid syariah, yaitu menjaga kesejahteraan dan keberlangsungan hidup keluarga.¹⁰

Maslahat sebagai landasan penting dalam ekonomi syariah berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan nafkah memberikan manfaat terbaik bagi keluarga. Ini mencakup alokasi nafkah yang efisien dan sesuai dengan kemampuan finansial pemberi nafkah.¹¹ Dalam keluarga modern, di mana perempuan sering berkontribusi secara finansial, pendekatan ekonomi syariah juga mendorong pembagian tanggung jawab yang lebih fleksibel melalui konsep ta'awun (kerjasama).

Selain itu, instrumen keuangan syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki peran strategis dalam mendukung kewajiban nafkah, terutama untuk keluarga yang kurang mampu. Zakat dapat menjadi sumber tambahan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin, sedangkan wakaf berfungsi sebagai solusi jangka panjang melalui pengelolaan aset yang produktif.

Teknologi keuangan berbasis syariah juga memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan nafkah. Aplikasi perencanaan keuangan keluarga dapat membantu keluarga Muslim merencanakan dan mengalokasikan nafkah secara lebih transparan dan akurat. Namun, implementasi konsep nafkah menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum nafkah dan pengaruh budaya lokal. Dalam beberapa kasus, penerapan konsep ini perlu disesuaikan dengan tradisi setempat tanpa mengabaikan prinsip syariah. Misalnya, dalam masyarakat yang memiliki tradisi

¹⁰ S. Sabaruddin, "Nafkah Bagi Istri dalam Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil)," *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 1, no. 2 (2019): 232-56.

¹¹ Chapra, *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shariah*.

keluarga besar, alokasi nafkah sering kali melibatkan kerabat dalam lingkup yang lebih luas.

Kajian literatur ini menegaskan relevansi konsep nafkah dalam fiqh klasik dengan kebutuhan keluarga Muslim modern. Prinsip-prinsip keadilan, maslahat, dan keseimbangan yang ditawarkan oleh ekonomi syariah dapat menjadi panduan untuk pengelolaan nafkah yang lebih baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan stabilitas sosial secara keseluruhan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (library research), yang dipilih untuk menggali pemahaman mendalam mengenai konsep nafkah dalam Islam. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai sumber tekstual, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer, dalam rangka mengidentifikasi pola-pola pemikiran serta relevansi konsep nafkah klasik di tengah tantangan zaman modern. Pendekatan ini memberi penekanan pada studi literatur yang kaya akan sumber-sumber primer dan sekunder untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.¹²

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kitab-kitab fiqh klasik yang menguraikan konsep nafkah berdasarkan pandangan ulama mazhab, seperti *al-Mughni* karya Ibn Qudamah dan *al-Ahkam as-Sulthaniyah* karya Imam al-Mawardi, yang memberikan landasan hukum terkait nafkah dalam Islam. Selain itu, tafsir-tafsir Al-Qur'an yang menjelaskan ayat-ayat terkait nafkah, seperti QS. Al-Baqarah: 233 dan QS. Ath-Thalaq: 6-7, turut dijadikan sumber utama dalam kajian ini. Sumber data lainnya adalah literatur ekonomi syariah kontemporer yang menghubungkan nafkah dengan prinsip keadilan, maslahat, dan keseimbangan dalam konteks kehidupan keluarga masa kini.¹³

Untuk mendalami aspek-aspek tertentu dari konsep nafkah, penelitian ini juga mengandalkan sumber data sekunder, seperti artikel ilmiah, jurnal, dan buku yang relevan dengan tema penelitian. Sumber-sumber ini digunakan untuk melengkapi analisis, memperluas wawasan mengenai penerapan konsep nafkah dalam masyarakat modern, serta mengaitkannya dengan teori-teori ekonomi syariah.¹⁴

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Teknik ini diterapkan untuk menginterpretasikan dan memahami konsep dasar nafkah dalam sumber-sumber klasik. Dalam tahap ini, peneliti menganalisis istilah-istilah yang digunakan dalam teks fiqh klasik, cakupan nafkah, serta landasan hukum yang mendasari kewajiban nafkah dalam Islam. Selanjutnya, dilakukan perbandingan sistematis

¹² Anwar Hafidzi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Teori Dan Praktik* (Alifba Media, 2024).

¹³ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*.

¹⁴ MS Armia, *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*, Query date: 2024-03-13 21:20:45 (repository.ar-raniry.ac.id, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/>.

antara pemahaman klasik mengenai nafkah dan pendekatan modern yang lebih fleksibel, yang mengedepankan prinsip keadilan dan maslahat dalam konteks sosial-ekonomi keluarga Muslim masa kini.

Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data melalui identifikasi dan seleksi literatur yang relevan. Setelah data terkumpul, dilakukan kategorisasi berdasarkan tema-tema utama, seperti pengertian nafkah, dasar hukum, jenis nafkah, dan pendekatan ekonomi syariah modern. Hasil analisis ini disajikan secara deskriptif dan kritis untuk menjawab tujuan penelitian, yaitu memahami bagaimana konsep nafkah dalam Islam dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga Muslim di era modern.¹⁵

Dengan menggunakan metodologi ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kerangka analitis yang kokoh dalam mengeksplorasi relevansi dan penerapan konsep nafkah dalam Islam dengan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sosial-ekonomi saat ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis yang memperkaya literatur fiqh dan ekonomi syariah, serta menawarkan solusi praktis dalam pengelolaan nafkah keluarga yang sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil dan Pembahasan

Dalam kajian literatur fiqh klasik, suami dipandang sebagai pemberi nafkah utama dalam keluarga. Ibn Qudamah dalam karya monumental *al-Mughni* menyatakan bahwa kewajiban nafkah mencakup berbagai kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami. Hal ini merujuk pada penegasan dalam QS. Al-Baqarah: 233 dan QS. Ath-Thalaq: 6-7 yang menekankan pentingnya suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga secara adil dan tepat.

Para ulama mazhab juga sepakat mengenai kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh suami selama ikatan pernikahan berlangsung. Namun, pandangan mereka berbeda dalam hal rinciannya. Mazhab Syafi'i, misalnya, menekankan bahwa nafkah harus disesuaikan dengan standar hidup istri sebelum menikah, sementara Mazhab Hanafi lebih fleksibel dengan menyesuaikan nafkah pada kondisi finansial suami. Walaupun demikian, semua mazhab sepakat bahwa suami tidak boleh mengabaikan kebutuhan nafkah bagi istri dan anak-anaknya.¹⁶

Di dalam kondisi khusus, seperti ketika istri sakit atau suami mengalami kesulitan ekonomi, fiqh klasik memberikan keringanan, namun kewajiban nafkah tetap berada di

¹⁵ M Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Query date: 2024-03-13 21:20:45 (books.google.com, 2024), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Luf4EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=metode+penelitian+normatif+empiris+pustaka&ots=UiLFQoIs7V&sig=N2hvhXU97KCauH2K6kNVVA1QqS4>.

¹⁶ J Jamhuri, "Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah dalam Pemahaman Ulama Fikih," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, no. Query date: 2024-04-12 15:03:05 (2021), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/10618>.

tangan suami. Begitu pula dengan nafkah kerabat yang membutuhkan bantuan finansial, yang menjadi bagian dari kewajiban keluarga dalam konteks fiqh Islam.

Seiring perkembangan zaman, dinamika ekonomi keluarga modern telah berubah. Peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja telah mengubah peran tradisional dalam rumah tangga. Perempuan kini tidak hanya sebagai pendukung finansial tetapi sering menjadi penyedia nafkah utama. Ini memunculkan perdebatan mengenai bagaimana konsep nafkah yang mengutamakan peran suami sebagai pemberi nafkah utama bisa disesuaikan dengan realitas baru ini.

Perempuan yang bekerja sering kali harus menjalankan peran ganda, baik sebagai pencari nafkah maupun pengelola rumah tangga. Dalam perspektif ekonomi syariah, kontribusi perempuan ini dapat dianggap sebagai bentuk kerjasama atau *ta'awun* dalam keluarga, namun tidak mengurangi kewajiban utama suami dalam memberikan nafkah.

Tantangan lainnya muncul dalam sistem ekonomi berbasis syariah yang dihadapi di masyarakat modern, seperti ketimpangan pendapatan dan biaya hidup yang semakin tinggi. Konsep nafkah yang ideal dalam fiqh klasik terkadang sulit diterapkan tanpa adanya sistem ekonomi yang dapat mendukung kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.¹⁷

Kemajuan teknologi finansial juga turut memengaruhi cara keluarga modern mengelola nafkah. Aplikasi keuangan berbasis syariah kini membantu pasangan suami istri merencanakan dan mengalokasikan anggaran keluarga secara lebih transparan dan efisien, memberikan solusi praktis bagi keluarga dalam mengatur keuangan sesuai prinsip syariah.

Dalam kerangka maqasid syariah, yang menempatkan maslahat sebagai tujuan utama hukum Islam, penyesuaian konsep nafkah menjadi relevan. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, memastikan kesejahteraan sosial, serta menghindari kemudharatan seperti kemiskinan dan ketidakadilan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, ekonomi syariah modern menekankan pada prinsip keadilan dalam pembagian tanggung jawab nafkah, dengan pembagian beban finansial yang bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri, tetap mempertimbangkan kemampuan masing-masing.

Selain itu, konsep nafkah dalam fiqh klasik juga dapat diperkuat dengan instrumen ekonomi syariah lainnya, seperti zakat, infak, dan sedekah, yang dapat membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan nafkah. Zakat menjadi sarana penting untuk membantu mereka yang kesulitan secara finansial, sedangkan infak dan sedekah mencerminkan solidaritas sosial yang mendalam dalam komunitas Muslim.¹⁸

¹⁷ A Muzayyanah, *Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY)*, Query date: 2024-07-04 22:22:37 (digilib.uin-suka.ac.id, 2018), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31183/>.

¹⁸ S Devy dan S Suheri, "Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, no. Query date: 2024-04-12 15:03:05 (2020), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7725>.

Selain itu, wakaf menjadi solusi jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan nafkah, di mana properti wakaf yang dikelola secara produktif dapat menghasilkan pendapatan untuk mendukung kebutuhan keluarga secara berkelanjutan. Strategi implementasi nafkah dalam kehidupan keluarga modern melibatkan pengelolaan keuangan berbasis syariah, pengalokasian anggaran yang transparan, serta komunikasi yang efektif antara suami dan istri untuk menjaga keharmonisan keluarga dan memastikan keberlanjutan finansial.¹⁹

Pendidikan ekonomi syariah bagi pasangan suami istri memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya nafkah dan cara mengelolanya sesuai dengan prinsip Islam. Ini juga membantu mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada di era modern. Selain itu, kolaborasi antara tradisi fiqh klasik dan ekonomi syariah modern memungkinkan keluarga Muslim untuk mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan kontemporer, memberikan fleksibilitas tanpa mengurangi nilai-nilai syariah.

Namun, meskipun konsep nafkah dalam Islam ini sangat ideal, penerapannya di masyarakat masih menghadapi tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya literasi ekonomi syariah, dominasi budaya patriarki, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya finansial yang mendukung implementasi konsep ini secara penuh.²⁰

Penguatan kebijakan publik yang mendukung ekonomi syariah, seperti subsidi untuk kebutuhan pokok atau insentif bagi keluarga berpenghasilan rendah, akan sangat membantu dalam menerapkan konsep nafkah ini dalam kehidupan keluarga Muslim. Selain itu, penelitian empiris yang dilakukan di berbagai komunitas Muslim menunjukkan bahwa keluarga yang menerapkan prinsip ekonomi syariah cenderung memiliki stabilitas finansial yang lebih baik, yang menunjukkan relevansi konsep nafkah klasik dalam konteks modern.

Dengan melibatkan perspektif multidisipliner dalam kajian nafkah, seperti sosiologi, psikologi, dan antropologi, pemahaman terhadap dinamika keluarga Muslim dapat menjadi lebih komprehensif. Pengelolaan nafkah yang baik berkontribusi pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara luas, yang dapat mengurangi masalah sosial seperti perceraian akibat masalah ekonomi dan meningkatkan stabilitas sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep nafkah dalam fiqh Islam klasik tetap relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga Muslim dengan penyesuaian yang sesuai dengan maqasid syariah. Dengan cara ini, harmoni dalam kehidupan keluarga dan masyarakat dapat tercipta, seiring dengan tercapainya kesejahteraan sosial yang lebih baik.

¹⁹ S Iska, "Revitalisasi Zakat Dan Wakaf Sebuah Solusi Kemiskinan Di Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, no. Query date: 2024-04-12 14:45:07 (2020), <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/2132>.

²⁰ A Rajafi, "Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, no. Query date: 2024-04-12 15:50:16 (2018), <https://ejournal.iainmadura.ac.id/alihkam/article/view/1548>.

Kesimpulan

Pemahaman klasik tentang nafkah dalam fiqh Islam tetap relevan dan mendasar dalam pembentukan keluarga yang harmonis. Kewajiban nafkah yang diamanatkan kepada suami sebagai pemberi nafkah utama dalam keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis. Namun, seiring dengan perubahan dinamika sosial-ekonomi dan peran ganda perempuan dalam keluarga modern, pemahaman ini perlu diadaptasi untuk mencerminkan kebutuhan dan tantangan kontemporer.

Pendekatan ekonomi syariah modern menawarkan kerangka yang lebih fleksibel dalam mengelola kewajiban nafkah. Sistem ekonomi syariah yang mengutamakan prinsip keadilan, keseimbangan, dan maslahat memungkinkan penerapan yang lebih sesuai dengan keadaan keluarga modern, di mana perempuan juga memiliki peran aktif dalam aspek finansial. Dalam kerangka ini, konsep nafkah tidak hanya terbatas pada kewajiban suami, tetapi juga dapat melibatkan kontribusi bersama antara suami dan istri, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama.

Pentingnya penyesuaian ini juga tercermin dalam penerapan zakat, infak, dan wakaf yang menjadi instrumen ekonomi syariah yang mendukung kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, keluarga Muslim dapat lebih mudah menavigasi tantangan ekonomi masa kini tanpa mengorbankan nilai-nilai agama yang mendasari kewajiban nafkah. Secara keseluruhan, keberlanjutan implementasi konsep nafkah yang adil dan seimbang sangat bergantung pada penguatan literasi ekonomi syariah dan dukungan kebijakan yang mendukung kesejahteraan keluarga secara holistik.

Daftar Pustaka

- Adriaman, M. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Query date: 2024-03-13 21:20:45. books.google.com, 2024. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Luf4EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=metode+penelitian+normatif+empiris+pustaka&ots=UiLFQols7V&sig=N2hvhXU97KCauH2K6kNVA1QqS4>.
- Al-Mawardi, A. M. *Al-Ahkam as-Sulthaniyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Armia, MS. *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. Query date: 2024-03-13 21:20:45. repository.ar-raniry.ac.id, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22862/>.
- Chapra, M. U. *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute, 2008.

- Devy, S, dan S Suheri. "Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, no. Query date: 2024-04-12 15:03:05 (2020). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7725>.
- Hafidzi, Anwar. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Teori Dan Praktik*. Alifba Media, 2024.
- Iska, S. "Revitalisasi Zakat Dan Wakaf Sebuah Solusi Kemiskinan Di Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, no. Query date: 2024-04-12 14:45:07 (2020). <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/2132>.
- Jamhuri, J. "Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah dalam Pemahaman Ulama Fikih." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, no. Query date: 2024-04-12 15:03:05 (2021). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/10618>.
- Kamali, M. H. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2008.
- Muzayyanah, A. *Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Banguntapan, Bantul, DIY)*. Query date: 2024-07-04 22:22:37. digilib.uin-suka.ac.id, 2018. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31183/>.
- Qaradawi, Y. *Fiqh al-Zakah*. Cairo: Dar al-Taqwa, 1995.
- Qudamah, Ibnu, dan Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki. *Al-Mughni*. Disunting oleh 2nd ed. Vol. 7. t.tp.: Penerbit Hajar, 1412.
- Rajafi, A. "Reinterpretasi Makna Nafkah dalam Bingkai Islam Nusantara." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum &Pranata Sosial*, no. Query date: 2024-04-12 15:50:16 (2018). <https://ejournal.iainmadura.ac.id/alihkam/article/view/1548>.
- Sabaruddin, S. "Nafkah Bagi Istri dalam Masa Iddah Talak Raj'i (Studi Pemahaman Masyarakat Kuala Baru, Aceh Singkil)." *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 1, no. 2 (2019): 232–56.
- Siddiqi, M. N. *Rethinking Islamic Economics*. Leicester: Islamic Foundation, 2004.
- Sofyana Iلمي, Alif. "PENGARUH UANG SAKU DAN GAYA HIDUP TERHADAP POLA KONSUMSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM ANGKATAN 2019 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER BERDASARKAN PRINSIP KONSUMSI MUSLIM." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/17402>.